

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat 2 berbunyi Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah oleh sebab itu Visi dan Misi mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik merupakan SKPD pendukung dalam misi 1 :

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah

merealisasikan Misi Satpol PP Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- (1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra
- (2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai SKPD, Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Misi ke-1 menetapkan tujuan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Misi Kabupaten Gresik "**Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Berakhlakul Karimah**" maka ditetapkan tujuan "**Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia** dan sasaran "**Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya**"

Tujuan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di mana Satpol PP berfungsi sebagai penegak peraturan daerah, penjaga ketertiban umum, dan pelindung masyarakat dalam konteks otonomi daerah.

Sasaran (*objective*) merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui organisasi dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific* (spesifik), *measureable* (dapat diukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), *Time Bound* (batas waktu), *continously improve* (perbaikan berkelanjutan). Untuk mencapai tujuan di atas, dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat Keamanan dan Ketertiban

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan Dinas SATPOL PP dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah, termasuk penegakan peraturan daerah, pencegahan gangguan keamanan, serta penanggulangan masalah ketertiban masyarakat. Upaya ini mencakup penguatan koordinasi antar instansi terkait, serta pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan penindakan yang efektif.

2. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung program-program yang berkaitan dengan keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Dengan meningkatnya partisipasi sosial masyarakat, diharapkan kesadaran dan kepedulian terhadap peraturan dan norma sosial dapat lebih optimal. Ini juga mencakup pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjaga ketertiban, serta mempererat hubungan antara masyarakat dan aparaturnya penegak hukum.

Rangkaian teknik perumusan tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel. 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan SASARAN RPJMD yang relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	Target Tahunan						Ket
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	T1 Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar trantibumlinmas		IT.1 Indeks Harmoni (Index)				3,78	3,79	3,8	3,81	3,82	3,83	
			S1 Menguatkan Keamanan dan Ketertiban	IS1.1 Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan (%)				100	100	100	100	100	100	
				IS1.2 Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup (Rasio)				1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			S2 Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat	IS2 Rasio Linmas terhadap RT (perRT) (Rasio)				1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun tahapan perencanaan strategis perangkat daerah yang menggambarkan proses pencapaian tujuan secara sistematis dalam jangka waktu lima tahun. Pentahapan ini penting untuk memberikan arah yang jelas, memetakan prioritas, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan proses strategis yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan, tujuan,

dan sasaran pembangunan daerah dalam periode lima tahun, sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih. Agar dokumen Renstra tersusun secara sistematis, terukur, dan akuntabel, diperlukan pentahapan yang terstruktur dan berkelanjutan seperti pada tabel 3.2 pentahapan renstraPD berikut.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Membangun dasar-dasar ketertiban umum dan menanamkan nilai karakter melalui pendekatan persuasif dan edukatif ke masyarakat	Penguatan kapasitas Satuan polisi Pamong Praja dan sinergi lintas sektor dalam menjaga lingkungan sosial yang kondusif.	Penguatan pengawasan sosial dan pencegahan dini melalui teknologi dan pelibatan warga	Evaluasi efektivitas program dalam mendukung terbentuknya insan sehat dan berakarakter, serta penguatan praktik baik.	Pembangunan komunitas masyarakat mandiri yang menjaga ketertiban, nilai karakter, dan etika sosial.

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar Trantibumlinmas, Dinas Satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik menetapkan strategi sebagai berikut:

1. **Penguatan SDM dan Kapasitas Kelembagaan**
 - a) Melaksanakan pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi Satpol PP dan PPNS.
 - b) Menata organisasi dan SOP agar lebih jelas, efektif, dan mengurangi tumpang tindih kewenangan.
2. **Optimalisasi Sarana dan Prasarana Operasional**
 - a) Penyediaan peralatan patroli, kendaraan operasional, dan sistem komunikasi yang memadai.
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, pengawasan, dan dokumentasi kegiatan.
3. **Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor**
 - a) Membangun sinergi dengan aparat keamanan, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil.

- b) Membentuk forum koordinasi rutin lintas sektor untuk mendukung penegakan perda dan perlindungan masyarakat.

4. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

- a) Mengembangkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye ketertiban umum berbasis komunitas.
- b) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dengan pendekatan humanis.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Kebijakan Satpol PP diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, difokuskan pula pada penguatan koordinasi penegakan perda serta pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP agar semakin profesional, transparan, dan berintegritas, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan yang responsif, modern, serta berorientasi pada masyarakat.

Tabel 3.3 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta PPNS	Membangun tatanan sosial yang berkeadaban dan damai melalui penghormatan terhadap keberagaman, penegakan hak atas kebebasan berbudaya, serta penguatan kepemimpinan sosial yang menjunjung tinggi prinsip toleransi dan persatuan, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data terkait penanganan Trantibumlinmas.	Mengembangkan mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban umum dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan berbasis semangat gotong royong.	